

Informasi Yang Berhubungan Dengan Peradilan

Kontribusi Dari Ahmad Bahri

Wednesday, 23 May 2012

Pemutakhiran Terakhir Wednesday, 23 May 2012

1. Membuat Gugatan bagi yang buta huruf Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dinyatakan bahwa "Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara. Uraian lisan tersebut dicatat, kemudian disusun dalam bentuk gugatan atau permohonan. 2. Pengarahan Tata cara Izin Prodeo Bagi masyarakat miskin, hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara secara prodeo atau tanpa biaya, yang diatur dalam Pasal 237-245 HIR. 3. Penyempurnaan Surat Kuasa. Syarat formal keabsahan Surat Kuasa Khusus : Harus berbentuk tertulis

- Bisa akta di bawah tangan
- Bisa akta yang dibuat Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan
- Akta otentik yang dibuat oleh notaris Harus menyebut nama para pihak yang berperkara dan kompetensi realtifHarus menegaskan tentang hal yang disengketakan termasuk jenis dan obyek sengketaMerinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa.

4. Perbaikan surat gugatan Banyak cacat formasi yang dapat menyebabkan suatu surat gugatan atau permohonan tidak sempurna, misal obscuur libel, error in persona, atau dari sudut kewenangan relatif atau absolut. Sepanjang perbaikan yang dianjurkan menyangkut masalah formal, hal tersebut masih dianggap dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Kecuali perbaikan yang mengandung perubahan materiil atau pokok perkara, sudah dianggap di luar batas kewenangan pemberian bantuan. 5. Penjelasan alat bukti yang sah Penjelasan kepada para pihak yang berperkara mengenai apa saja yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah, dianggap masih dalam batas fungsi kewenangan aktif memberi bantuan. Misal penjelasan tentang saksi, sangat penting dijelaskan hakim agar saksi yang diajukan efektif, sehingga para pihak berperkara dalam proses pemeriksaan terhindar dari pemborosan biaya dan waktu. Syarat formil dan materiil sebagai saksi harus dipenuhi, sehingga tidak terjerumus untuk hanya menampilkan saksi yang bersifat testimonium de auditu, yang sama sekali tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. 6. Penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban. Terutama seluk beluk mengenai eksepsi yang ditentukan dalam Pasal 136 HIR, hal tersebut perlu dijelaskan oleh hakim, termasuk penjelasan tentang akibat ketidakhadiran dalam persidangan berikutnya yang bisa berakibat pemeriksaan dilanjutkan terus tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir. 7. Bantuan Upaya Hukum Banyak orang awam dalam masalah hukum dan miskin dalam pembiayaan sehingga tidak sanggup membayar jasa penasihat hukum. Misal bantuan dalam pembuatan surat gugatan yang murni data digali dari Pemohon dan bukan rumusan pejabat pengadilan. Dalam hal banding atau kasasi juga perlu dijelaskan batas waktu/tenggang pengajuan perkara, serta pentingnya memori kasasi dalam pengajuan perkara kasasi. Terhadap pemohon kasasi yang buta hukum, pengadilan dapat memberi bantuan merumuskan secara singkat alasan memori yang disampaikan oleh pemohon, sehingga sebagai warga negara Indonesia mereka tetap mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal tanpa pengecualian.